

PRINSIP SELF-DETERMINATION SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH KASHMIR

Abstrak

Konflik di wilayah Kashmir telah berlangsung sangat lama. Konflik tersebut telah merenggut banyak nyawa dan destabilisasi wilayah Kashmir. Oleh karena itu, konflik ini perlu diselesaikan secara damai. Dan dalam tulisan ini upaya yang diusahakan adalah upaya *self-determination*. Dari upaya *self-determination* kemudian akan dilanjutkan dengan referendum. Apabila melihat sejarah bergabungnya Kashmir ke India, maka terdapat kecacatan hukum dalam akses tersebut. Selain itu menurut berbagai kajian, masyarakat Kashmir lebih menginginkan kemerdekaan dibandingkan bergabung dengan India ataupun Pakistan. Untuk memahami bagaimana kaidah prinsip *self-determination* dalam hukum internasional, dalam tulisan ini akan membahas bagaimana pengaturannya dalam hukum internasional. Serta bagaimana implementasi prinsip tersebut dengan melakukan studi komparatif dengan negara yang sudah melakukan *self-determination*. Dan jika Kashmir berhasil melakukan referendum dan menjadi negara yang berdaulat, masih ada konsekuensi-konsekuensi hukum yang harus diterima. Konsekuensi-konsekuensi tersebut terkait dengan hak, kewajiban, dan suksesi negara. Di mana dalam hal suksesi akan membahas mengenai suksesi barang, arsip, hutang, dan perjanjian. Setelah melakukan hal tersebut masih ada kewajiban internasional yang harus dilakukan Kashmir sebagai negara, yaitu mendapatkan pengakuan untuk menjadi bagian dari masyarakat internasional. Proses pemberian pengakuan lekat dengan keputusan yang bersifat politis dari suatu negara. Sehingga memungkinkan tidak diakuinya Kashmir sebagai negara berdaulat. Dan untuk memperbaiki keadaan Kashmir perlu melakukan diplomasi.

Kata Kunci: *self-determination*, Kashmir, Referendum, Pengakuan, Hukum Internasional

PRINCIPLES OF SELF-DETERMINATION AS AN EFFORT FOR RESOLUTION OF KASHMIR REGIONAL DISPUTES

Abstract

The conflict in the Kashmir region has been going on for a very long time. The conflict has claimed many lives and destabilized the Kashmir region. Therefore, this conflict needs to be resolved peacefully. And in this paper, the efforts made are self-determination efforts. The self-determination effort will then be followed by a referendum. If you look at the history of the joining of Kashmir to India, then there is a legal flaw in the accession. In addition, according to various studies, the people of Kashmir prefer independence to join India or Pakistan. To understand how the principle of self-determination is in international law, this paper will discuss how it is regulated in international law. As well as how to implement these principles by conducting comparative studies with countries that have carried out self-determination. And if Kashmir succeeds in holding a referendum and becoming a sovereign state, there will still be legal consequences that must be accepted. These consequences are related to the state's rights, obligations, and succession. Where in terms of succession will discuss the succession of goods, records, debts, and agreements. After doing this, there are still international obligations that Kashmir must carry out as a state, namely obtaining recognition to be part of the international community. The process of granting recognition is closely related to decisions that are political in nature from a country. So that it is possible not to recognize Kashmir as a sovereign state. And to improve Kashmir's situation, diplomacy is needed.

Keywords: *Self-determination*, Kashmir, Referendum, Recognition, International Law